



PUTUSAN

Nomor:114/Pdt.G/2023/MS-Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

xxxxxxx bin xxxxx NIK xxxxxxx, tempat /tanggal lahir Makassar 15 Juli 1960 usia 62 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan PT. Pelabuhan Indonesia, pendidikan Strata I, alamat, Kota Banda Aceh, email xxxxxxxxx@gmail.com telp. xxxxxxxx selanjutnya disebut Pemohon;
Melawan :

xxxxxxx binti xxxxxxxx NIK xxxxxx, tempat /tanggal lahir Jakarta 30 April 1975 usia 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 114/Pdt.G/2023/MS-Bna, tertanggal 07 Maret 2023 telah

Hal. 1 dari 16 Put. Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukakarya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/06/VII/2010, tertanggal 08 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon selama 13 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sejak 2019 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh tidak terbukaan masalah keuangan serta Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 2020 Termohon mengambil emas milik anak Pemohon dan di gadaikan, serta menukarnya dengan emas palsu;
 - Bahwa Termohon sampai saat ini mempunyai tunggakan hutang di Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp. 46.276.393.
 - Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 16 Put. Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx bin xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx binti xxxxxx) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Termohon untuk membayar tunggakan hutang di Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp. 46.276.393.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
5. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah sama-sama hadir menghadap secara inperson di persidangan ;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya usaha damai ditempuh melalui upaya mediasi, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dan majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada Pemohon/kuasanya dan Termohon, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator, untuk hal mana Pemohon dan Termohon telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bernama xxxxxxxx, S.Ag, MH, upaya mediasi mana telah dilaksanakan yang bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan ternyata tidak berhasil dalam hal pernikahan untuk dipertahankan, tapi mereka sudah sepakat tentang masalah utang piutang yang telah dituangkan dalam kesepakatan didepan hakim mediator yaitu berupa :

Bahwa proses mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 dan hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 bertempat di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dihadiri oleh kedua belah pihak;

Bahwa kedua belah pihak sepakat atas tuntutan lainnya yaitu tentang hutang Termohon kepada Pemohon sejumlah Rp 57.576.393 (lima puluh

Hal. 3 dari 16 Put. Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang dibayarkan Termohon kepada Pemohon lunas Ketika warisan Termohon diterima jika belum warisan Termohon diterima dan Termohon tidak mau membayar hutang tersebut setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) maka untuk permasalahan hutang ini akan di ajukan Kembali oleh Pemohon dan menuntut Termohon ke Pengadilan Negeri yang berwenang, sedangkan dalam perkara perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun telah diupayakan mediasi kepada Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tetap berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, begitu juga dengan Termohon yang ingin berpisah dengan Pemohon;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, terhadap isi permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil - dalil permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberi jawabannya secara lisan yang pada intinya membenarkan isi dari permohonan Pemohon dan Termohonpun pada intinya menginginkan perceraian karena sudah pisah tempat tinggal, disamping itu juga Termohon didepan persidangan menyatakan setetang nafkah iddah dan mut'ah terserah pada Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon secara lisan menyatakan (Replik) ianya akan memberikan nafkah iddah yang merupakan kewajiban bagi dalam hal menceraikan isteri, maka Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat

Bahwa atas replik tersebut di atas, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan ia menyetujuinya dan akan menerima nafkah tersebut;

Hal. 4 dari 16 Put. Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

- Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama xxxxxx (bukti P.1);
- Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor : Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/06/VII/2010, tertanggal 08 Juli 2010, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarakyat (bukti P.2), kedua bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeling oleh Pegawai Kantor Pos dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, Pemohon melalui juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. xxxxxx bin xxxxxx Umur/lahir tanggal 08 Agustus 1991, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan swasta/kadus, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena mereka warga saksi dan benar mereka suami isteri, yang belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon saat menikahi Termohon duda yang telah mempunyai keturunan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kurang harmonis, hal ini saksi ketahui sekitar 2 bulan yang lalu di kantor kepala desa saksi bersama aparat desa lainnya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena saat mendamaikan mereka terbukti antara keduanya terjadi perselisihan yang penyebabnya karena Termohon menggadaikan emas milik anak Pemohon yang dititipkan padanya (pada hal emas tersebut diperuntukan untuk mahar anaknya Pemohon menikah), namun Termohon kemudian mengantikan emas tersebut dengan emas palsu, sehingga terjadi keributan antara Pemohon dengan Termohon, saat didamaikan dikantor Kepala Desa Termohon mengakuinya dan saat itu mereka sama-sama tidak mau damai lagi;
2. xxxxxx bin xxxxxx umur 08 Agustus 1981, Agama Islam, Pekerjaan Imum Gampong, Pendidikan D.III, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, dibawah

Hal. 5 dari 16 Put. Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena mereka warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum ada anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka saksi tidak tahu yang pasti, namun setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon telah pernah kami damaikan sekitar akhir tahun 2022, dimana saat didamaikan terungkap Termohon telah menggandaikan emas kepunyaan keluarga Pemohon, tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa disamping itu juga terbukti Termohon berutang pada orang lain yang juga tanpa izin dari Pemohon, sehingga saat itu tidak berhasil lagi didamaikan, sehingga saat itu mereka sudah pisah tempat tidur/pisah kamar;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan akhir secara lisan yang pada intinya tetap seperti dalam permohonannya yaitu tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga menginginkan perceraian;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan segalanya telah dicatat dalam berita acara perkara aquo, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dengan Termohon dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 16 Put. Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuan perkara adalah berdasarkan domisili Termohon, dan berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan ternyata Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bireuen, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 118/Pdt.G/2022/MS.Bna Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Fauziati, S.Ag, MH sebagai Hakim mediator mereka, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Hakim Mediator dengan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Pemohon dipersidangan diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan, sehingga mereka sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, oleh karena perkara ini masalah perceraian maka terhadap Pemohon tetap dibebankan Pembuktian, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Hal. 7 dari 16 Put. Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah masih dalam ikatan suami isteri yang sah, bukti a quo memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta Pemohon mengajukan perkara Cerai talak sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Pasal 49 (1) huruf (a) jo. Penjelasan Pasal 49 (2) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009) dan telah dinazegeling dan oleh Ketua Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil bukti tertulis;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada bukti surat (P) di atas, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Iudicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang- Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah di sumpah menurut tata cara agama Islam, diperiksa satu persatu dan disamping itu tidak terhalang menurut ketentuan perundang-undangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dengan demikian berdasarkan pasal 171, 172 dan 175 Rbg saksi-saksi mana secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa mengenai materi saksi-saksi Pemohon, majelis menilai punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Saksi mana tidak melihat adanya perselisihan, namun mereka tahu keduanya sudah pisah tempat tinggal. Keterangan 2 orang saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu

Hal. 8 dari 16 Put. Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 308–309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti dan pengakuan Termohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum ada anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan mereka sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa kasih sayang. Hal terlihat dari sikap Pemohon yang tidak mau rukun kembali dengan Termohon sampai tahap akhir dari pemeriksaan perkara ini, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (**broken marriage**) dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti tersebut di atas, jika perkawinan itu tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan mudharat (**mafsadat**) bagi Pemohon bahkan Termohon sekalipun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah sunnah Rasulullah SAW. yang harus diikuti (**mashlahat**), akan tetapi apabila kemudian ternyata dalam rumah tangga para pihak sudah tidak ada rasa kasih sayang lagi diantara mereka, bahkan saling membenci satu sama lain, hal tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka perceraian sebagai upaya menghilangkan kemudharatan tersebut harus didahulukan dari pada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa, Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut Artinya, “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan

Hal. 9 dari 16 Put. Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi.”;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang artinya, “Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami).”

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana disebut dalam kitab “Al-Mar’ah baina al-Fiqh wa al- Qonun” oleh DR. Musthofa As Siba’iy halaman 100 yang artinya “Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa karena permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut beralasan serta telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan, sesuai maksud ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setentang nafkah iddah, karena Pemohon seorang lelaki sekaligus kepala rumah tangga, akan bercerai dan Pemohonpun tidak keberatan untuk memberikan kewajibannya sebagai Suami yang akan

Hal. 10 dari 16 Put. Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan isterinya, sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqorah ayat 233 yang berbunyi:

Artinya: terhadap ayah berkewajiban menanggung nafkah, pakaian isteri dengan baik. seseorang tidak dibebani kecuali berdasarkan kemampuannya. Dan pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. dimana nafkah merupakan hal yang harus ditanggung dan dipenuhi oleh suami manakala masih terikat dalam perkawinan yang sah dan isteri tidak digolongkan kepada nusyus. Dan dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan telah terbukti ternyata bahwa Termohon bukanlah tergolong isteri yang nusyus, sehingga dirinya berhak memperoleh nafkah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mengenai nafkah iddah dan mut'ah Pemohon akan memberikan kepada Termohon sejumlah Rp1500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat, sehingga majelis hakim akan menetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxxxx bin xxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxxxxxx binti xxxxxxxx**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
3. Menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat shalat dan menghukum

Hal. 11 dari 16 Put. Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut diatas sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,- (Empat ratus sepuluh ribu rupiah).-

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 06 April 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Bukhari, SH sebagai Ketua Majelis serta Dra.xxxxxxxxxx dan Drs. Xxxxxxxx. MH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan xxxxxxxxxx, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.-

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

. xxxxxxxxxxxxxxxx.

xxxxxxxxxxx.

Hakim Anggota II,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx .

Panitera Pengganti,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 286.000,- |
| 4. Pengandaan | Rp | 4.000,- |
| 5. PNBP | Rp | 20.000,- |

Hal. 12 dari 16 Put. Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,.
7. Biaya materai	Rp	10.000,-

J u m l a h	Rp	410.000
-------------	----	---------

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah).-

Hal. 13 dari 16 Put. Nomor 114/Pdt.G/2023/MS.Bna.